

BPKAD Anggap Berpotensi Mubazir



Sumber gambar :korankaltim.com Kamis, 02/01/2025

➤ Usulan Pemanfaatan Lahan KNPI untuk TPST

SAMARINDA - Lahan seluas 3.441 meter persegi bekas Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kecamatan Samarinda Seberang kini menjadi pusat perhatian setelah kosong sejak peresmian Pasar Baqa pada Mei 2024 lalu. Kawasan strategis kini menjadi perbincangan hangat. Terutama terkait upaya pemanfaatan aset daerah secara optimal untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beragam opsi pemanfaatan mulai bermunculan. Salah satunya menjadikan lahan tersebut sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Namun Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Yusdiansyah menilai usulan ini perlu pertimbangan matang.

“Di Kecamatan Samarinda Seberang hingga ini sudah memiliki dua TPST. Sehingga membangun fasilitas serupa di lokasi ini berisiko mubazir,” kata pria yang akrab disapa Yusdi itu, Rabu (1/1) kemarin.

Selain TPST, opsi pemanfaatan lainnya lebih mengarah pada fungsi sosial dan rekreasi. Beberapa pihak mengusulkan agar lahan tersebut diubah menjadi ruang publik yang ramah masyarakat. Di antaranya seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman bermain, atau bahkan kawasan wisata kuliner yang dapat menjadi daya tarik baru bagi warga Samarinda.

Di sisi lain, pengamanan lahan menjadi perhatian utama. Yusdi juga meminta pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang untuk lebih aktif melaporkan aktivitas di area tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Setiap langkah pemanfaatan harus memiliki izin resmi, agar pengelolaan terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait peruntukan lahan tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membuka pintu bagi masukan dari berbagai pihak demi memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi aset daerah.

“Kami berharap pemanfaatan lahan ini memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial dan tetap dalam pengawasan ketat,” tandas Yusdi. **(ai/ht/mm)**

Sumber berita:

1. korankaltim, BPKAD Anggap Berpotensi Mubazir, 02/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.